



**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 55 TAHUN 2014**

**TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan;
 - b. bahwa pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
6. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
7. Daftar hitam adalah daftar yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2014 MELEWATI TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2014, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kontrak dimana pekerjaan tersebut berada pada akhir Tahun Anggaran 2014, maka dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati Tahun Anggaran 2014 dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas kajian teknis dan Penelitian PPK serta diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (*multiyearscontract*).

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Tata cara penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan melewati Tahun Anggaran kepada PPK;

- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian secara komprehensif sehingga PPK meyakini bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
- c. Kajian teknis dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita Acara;
- d. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang/jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang/jasa dapat disetujui, maka:
 - 1. penyedia barang/jasa harus menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan kepada PPK yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia barang/jasa dan jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan batas akhir perpanjangan penyelesaian pekerjaan;
 - 2. dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 atas pembayaran sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
 - 3. PPK memerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PPK;
 - 4. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan melalui Tahun Anggaran 2014 dilampiri dengan copy Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang telah dilegalisasi oleh PPK; dan

5. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4, PA mengusulkan alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
 - f. Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, PPK dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1, paling sedikit memuat :
- a. pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - d. Pernyataan bahwa tidak menuntut bunga terhadap pembayaran atas sisa penyelesaian pekerjaan.

BAB IV

PEMBAYARAN PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tahun anggaran 2014 dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai pada tahun berkenaan;
 - b. sisa pekerjaan dibayarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penyedia barang dan jasa tidak dapat menuntut bunga atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V

DENDA DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 5

Penyedia barang/jasa yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani para pihak.

Pasal 6

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau pasal 3 ayat (2) huruf b, pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, PPK memutus kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencairkan jaminan pelaksanaan;
- b. memerintahkan penyedia barang/jasa untuk melunasi sisa uang muka atau mencairkan jaminan uang muka;
- c. memerintahkan penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Pengguna Anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

PPK bertanggungjawab atas penyelesaian keseluruhan pekerjaan baik secara teknis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Desember 2014


WALIKOTA BPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARISDAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 50